



## Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

# Pelayanan Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Organisasi Keagamaan Buddha

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pengurus ditujukan Dirjen Bimas BUddha
2. Surat Rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat
3. Foto copy tanda daftar organisasi dari Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
4. Data tanah yang akan ditingkatkan status hak milik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Unit Layanan Ditjen Bimas Buddha
2. Unit Layanan menchecklist seluruh berkas persyaratan pendaftaran
3. Unit Layanan mengembalikan kepada pemohon jika berkas belum lengkap dan atau meneruskan kepada Subdit Kelembagaan jika sudah lengkap
4. Subdit Kelembagaan memvalidasi berkas pemohon
5. Subdit Kelembagaan menyusun draf Surat Rekomendasi untuk disahkan Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
6. Mendokumentasikan dan mendistribusikan Surat Rekomendasi kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Organisasi Keagamaan Buddha

## Pengaduan Layanan



## **Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha**

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Pengaduan/Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui : Website Bimas Buddha :  
[bimasbudha.kemenag.go.id](http://bimasbudha.kemenag.go.id) (Dumas Online)